

MANTAN KETUA PMI DIVONIS EMPAT TAHUN



kompasnews.com

Mantan Ketua PMI Kota Bandung, Nadi Sastrakusumah, langsung tertunduk lesu begitu Ketua Majelis Hakim, Marudut Bakara, S.H. menjatuhkan vonis 4 tahun penjara plus denda Rp200 juta subsidi 3 bulan kurungan. Nadi dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana hibah Kota Bandung tahun 2007-2008.

Pria berusia 72 tahun itu sudah tidak mampu berkata-kata ketika Ketua Majelis Hakim menanyakan apakah akan banding, menerima, atau pikir-pikir atas vonis tersebut. Nadi tak menyangka hukuman yang harus dijalaninya cukup lama. Terlebih ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp181 juta. Jika tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa dengan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara. Atas putusan yang dijatuhkan hakim, Nadi memilih untuk mengambil sikap pikir-pikir. Sikap yang sama diambil oleh JPU. Dengan begitu, putusan Majelis Hakim belum memiliki kekuatan hukum yang tetap alias inkrah.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyebutkan Nadi secara fiktif membeli besi senilai Rp181 juta untuk pembangunan Gedung PMI Kota Bandung. Uang sebesar itu menjadi nilai kerugian negara pada kasus ini. Menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP.

Menurut Majelis Hakim, PMI Kota Bandung menerima dana hibah dari Pemkot Bandung pada 2007-2008, Rp5,8 Miliar. Uang itu digunakan untuk membangun Gedung PMI Kota Bandung. Total anggaran untuk membangun gedung itu Rp8,1 Miliar. Sumber dananya dari dana hibah Kota Bandung tersebut dan sisanya dari kas PMI. Majelis Hakim mengatakan terdakwa juga tidak melaporkan kewajiban penggunaan uang per tiga bulan. Terdakwa, kata Majelis Hakim, hanya melaporkan penggunaan dana hibah satu kali saja di akhir tahun.

Sumber Berita:

1. Tribun Jabar, *Mantan Ketua PMI Divonis Empat Tahun*, Selasa, 03 Mei 2016, hal. 12;
2. Galamedia, *Eks Ketua PMI Tertunduk Lesu*, Selasa, 03 Mei 2016, hal. 3.

Catatan:

1. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).
2. Banding merupakan upaya hukum yang dapat diajukan salah satu pihak berpekarra yang merasa bahwa putusan hakim tidak memenuhi rasa keadilan, para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan hakim tingkat pertama.
3. Permintaan Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum (Pasal 233 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).
4. Hanya permintaan Banding boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan (Pasal 233 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).
5. Inkrah merupakan kata serapan dari *inkracht van gewijsde* yang menurut istilah hukum Indonesia memiliki arti satu perkara yang telah diputus oleh hakim, serta tidak ada upaya hukum yang lebih tinggi.